

## Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Haji Ramah Lansia<sup>1</sup>

Alfiah Nur Syahidah, Immas Nurhayati, Anastasya Suherman, Muhammad Iqbal  
Universitas Ibn Khaldun Bogor  
17nsalfiah@gmail.com

### Abstract:

*Hajj is a worship service that is carried out in the month of Dhul Hijjah which certainly requires various preparations, namely material preparation, energy, and also sincere intentions for Allah in carrying out the worship. KBBI defines elderly with the meaning of "old age". As reviewed based on the Law of the Republic of Indonesia No.13 of 1998 related to the welfare of the elderly, defining elderly is where a person has reached or has entered the age of 60 years and over. someone who performs the pilgrimage when they are 60 years and over. This elderly-friendly Hajj service policy was issued by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (Kemenag) in the Hajj season of 1444 H / 2023 M and has been carefully prepared. Here are some elderly-friendly Hajj services, including the provision of facilities and companions (Hajj officers, companions, media personnel, provision of services, provision of wheelchairs), gradual health checks, manasic guidance, as well as the application of priority policies which include (providing waiting rooms, preparing transportation, reducing ceremonial activities). Of course, the purpose of some of these policies is to anticipate that elderly pilgrims are not exhausted and can rest well, so that they can carry out a series of Hajj pilgrimages properly and perfectly.*

*Keywords: policy, government, elderly friendly*

### Abstrak:

Ibadah haji adalah ibadah yang pelaksanaannya dilakukan pada bulan dzulhijjah yang tentunya memerlukan berbagai persiapan, yaitu persiapan materi, tenaga dan juga niat yang ikhlas karna Allah dalam menunaikan ibadah, sedangkan lanjut usia dengan bermakna sudah berumur tua. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 mendefinisikan lanjut usia adalah dimana seseorang telah mencapai atau telah memasuki usia 60 tahun keatas. Kebijakan pelayanan haji ramah lansia, dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ( Kemenag) yaitu pada musim haji tahun 1444 H/ 2023 M dan sudah dipersiapkan secara matang. Berikut beberapa pelayanan haji ramah lansia, diantaranya: penyediaan fasilitas dan pendamping meliputi ( petugas haji, pendamping, tenaga media, penyediaan layanan, penyediaan kursi roda), pemeriksaan kesehatan yang bertahap, bimbingan manasik, juga penerapan kebijakan prioritas yang meliputi (penyediaan ruang tunggu, menyiapkan transportasi, pengurangan kegiatan seremonial). Tentunya maksud dari beberapa kebijakan tersebut untuk mengantisipasi agar jama'ah haji lansia tidak kelelahan dan dapat beristirahat dengan baik, sehingga dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik dan sempurna.

Kata kunci: kebijakan, pemerintah, ramah lansia

---

<sup>1</sup> Manuscript received date: Februari 22, 2024. Revised: Mei 10, 2024. Approved for Publication: June 30, 2024.

## A. PENDAHULUAN

Dalam rukun Islam, terdapat salah satu rukun Islam yang dimana wajib dilaksanakan bagi yang mampu, baik secara ekonomi, kesehatan jasmani dan rohani, dan juga ilmu untuk melaksanakannya. Rukun Islam tersebut adalah rukun Islam yang terakhir yaitu haji. Ibadah haji adalah ibadah yang pelaksanaannya dilakukan pada bulan dzulhijjah yang tentunya memerlukan berbagai persiapan, yaitu persiapan materi, tenaga dan juga niat yang ikhlas karna Allah dalam menunaikan ibadah tersebut. (Nur, 2024) KBBI mendefinisikan lanjut usia dengan makna “ sudah berumur tua”. Adapun ditinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 terkait kesejahteraan lanjut usia, mendefinisikan lanjut usia adalah dimana seseorang telah mencapai atau telah memasuki usia 60 tahun keatas. (UUD,1998) Terdapat dalam al-quran surat Yasin ayat 68 yang menyebutkan bahwasannya menurunnya kondisi pada lansia tersebut.

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

*Artinya : Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka mengapa mereka tidak mengerti?.*

Dalam ayat tersebut pada kalimat “kami kembalikan dia pada kejadian(nya)” memiliki makna bahwasannya lansia itu memiliki kelemahan dalam kehidupannya. Yaitu dari kuat menuju lemah sebagaimana seorang bayi. Dan dalam artikel ini yang dimaksud lanjut usia adalah seseorang yang menjalankan ibadah haji ketika berusia 60 tahun ke atas. Kebijakan pelayanan haji ramah lansia ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ( Kemenag) yaitu pada musim haji tahun 1444 H/ 2023 M. Tentunya kebijakan ini sudah dipersiapkan secara matang, dimulai dari mengkaji fikih yang dilalui oleh serangkaian mudzakarrah sampai menjadi buku pedoman ibadah. Dan juga beragam info grafis dan flyer yang mudah diakses serta dipahami. Konsep penyelenggaraan ini memiliki fokus dalam memberikan pelayanan yang terbaik serta bentuk pengabdian kepada jama’ah haji lansia.

Tentunya hal tersebut mendapat apresiasi dari Presiden dan Mentri Agama Republik Indonesia. Kebijakan ini juga diwujudkan dengan aksi nyata. Seperti buku pedoman dan bimbingan ramah lansia, pendampingan aktivitas, pelayanan kesehatan, lansia diringankan ibadahnya, perbanyak istirahat, dan dibadalkan beberapa manasiknya, prioritas pulang ke tanah air, akses khusus dalam memasuki ruang-ruang publik. Kemenag dalam pelaksanaannya juga meningkatkan pelayanan dari sisi mitigasi resiko, merekrut petugas PKP3JH, sarana transformasi, serta memberi pendamping khusus. Kebijakan ini didukung oleh kerjasama dengan Centre of Ageing Studies dari Universitas Indonesia yang mengkaji ilmu gerontologi. (Hannadiyah, 2023). Maka dengan demikian, kebijakan Haji Ramah Lansia telah menunjukkan komitmen kuat dalam pemberian layanan terbaik dan sebagai bentuk pengabdian kepada jama’ah haji lansia, juga meningkatkan kesadaran juga kemampuan pemerintah dalam memproses berbagai tantangan yang ada.

Menurut Abraham dan Harold kebijakan merupakan suatu program dalam pencapaian tujuan, serta nilai-nilai dan juga praktek-praktek yang terarah. Sementara

menurut Carl J. Friedrich memiliki arti bahwa kebijakan merupakan serangkaian dalam tindakan yang disarankan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan yang ada terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut, yang tentunya dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu (Suwitri, 2008). Sedangkan, Pemerintah memiliki makna sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan memiliki makna sebagai “fungsi” dari pemerintah. Adapun istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua. Adapun Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. (Sugiman,2018). Menurut KBBI ramah merupakan perilaku baik hati dalam sikap maupun perkataan. Menurut WHO yang dimaksud lansia adalah seseorang yang sudah memasuki usia 60 tahun keatas. Maka haji ramah lansia adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh Kemenag dalam memberikan ruang yang cukup untuk kalangan lansia. Seperti kuota prioritas, keamaan, pelayanan, pengendalian. Haji ramah lansia ini memiliki fokus pada kebijakan fasilitas dan mempermudah lansia dalam menjalankan ibadah haji hingga mewakili dari sikap berkemanusiaan, beretika dan beradab. (Agustin, 2024).

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian empiris menggunakan dokumentasi dan simak catat. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati orang-orang itu sendiri. Penelitian empiris adalah penelitian dengan mengumpulkan data yang ada, dan setelahnya data tersebut diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai dan dicurahkan dalam susunan deskriptif.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat dalam Al-quran surat Yasin ayat 68 yang menyebutkan bahwasanya menurunnya kondisi pada lansia tersebut.

وَمَنْ دُعِمِرْهُ نُنَكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

*Artinya : Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan.*

Pada ayat tersebut tepatnya dalam kalimat “kami kembalikan dia kepada kejadian(nya)” memiliki makna bahwasanya lansia itu memiliki kelemahan dalam kehidupannya. Yaitu dari kuat menuju lemah sebagaimana seorang bayi. Kebijakan pelayanan haji ramah lansia ini dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia ( Kemenag) yaitu pada musim haji tahun 1444 H/ 2023 M. Tentunya kebijakan ini sudah dipersiapkan secara matang, dimulai dari mengkaji fikih yang dilalui oleh serangkaian mudzakaroh sampai menjadi buku pedoman ibadah. Dan juga beragam info grafis dan flyer yang mudah diakses serta dipahami.

Berikut beberapa kebijakan pemerintah dalam pelayanan haji ramah lansia:



### 1. Penyediaan fasilitas dan pendamping

- a) Memastikan petugas haji, yakni tenaga medis, pendamping dan pembimbing ibadah haji yang ikut serta telah mengikuti pelatihan yang layak dan juga memiliki pemahaman yang dalam terkait kebutuhan lansia dalam memberikan layanan haji ramah lansia. Penambahan petugas juga dilakukan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, lalu tim Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jama'ah ( PKP3JH) juga ditambah.
- b) Penyediaan layanan, yang melibatkan kerjasama dan koordinasi antara Lembaga haji, fasilitas, pemerintah, transportasi, kesehatan, transportasi, akomodasi, dll. Tentunya koordinasi antar lembaga ini sangat diperlukan guna menunjang penyelenggaraan layanan yang komprehensif dan terintegrasi
- c) Penyediaan kursi roda, kemenag berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam penyediaan kursi roda. Terdapat 15 kursi roda dari pengurus Masjid Nabawi oleh PPIH dan memiliki rencana akan ditambah sampai 50 kursi roda. Dan juga kerjasama oleh PPIH dengan Bank Syariah Indonesia dan Baznas, mendapatkan 200 kursi roda. (Achmad,2023)

### 2. Pemeriksaan kesehatan yang bertahap

- a) Tahap pertama, pemeriksaan yang diselenggarakan Tim Kesehatan di Puskesmas. Pada tahap ini dilakukan identifikasi resiko kesehatan untuk diatasi termasuk dengan perawatan dan pengobatan, yaitu ketika jamaah haji melakukan pendaftaran dalam mendapatkan nomor porsi umrah maupun haji.
- b) Tahap kedua, adalah ketika pemerintah menetapkan kepastian keberangkatan jamaah haji pada tahun berjalan, maka pemeriksaan kesehatan dilaksanakan Tim Kesehatan Haji Kota maupun Kabupaten baik di Puskesmas atau Rumah Sakit.
- c) Tahap ketiga, kantor kesehatan pelabuhan ( KKP) merupakan bagian karantina kesehatan di embarkasi yang memiliki tugas yakni memberi kepastian kesehatan dan untuk pencegahannya pada penyakit menular. Serta melaksanakan penilaian jama'ah haji bahwa layak terbang sesuai dengan peraturan penerbangan internasional. pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PPIH Embarkasi Bagian Kesehatan di Embarkasi yakni pada saat menjelang pemberangkatan jamaah Haji. ( Myesha,2024)

### 3. Bimbingan manasik

Kemenag menyusun buku panduan manasik haji ramah lansia dan mensosialisasikan pelayanan tersebut saat melaksanakan manasik di KUA kecamatan dan Kantor Kemenag baik Kota maupun Kabupaten. Di Pulau Jawa manasik dilakukan sebanyak 8 kali, namun yang berada di luar Pulau Jawa manasik dilakukan sebanyak 10 kali.

#### 4. Penerapan kebijakan prioritas

- a) Penerapan kebijakan prioritas diantaranya adalah penyediaan ruang tunggu khusus jamaah lansia dan juga membuat bagan atau skema terkait penempatan jamaah haji lansia di hotel. Tentunya prosedur pelayanan ini telah diatur guna mendukung jama'ah haji lansia, seperti menyiapkan lift prioritas dan lobby. Juga adanya banyak stiker yang berisikan terkait informasi seputar lansia di hotel.
- b) Kemenag menyiapkan transportasi, terutama bus sholawat, yakni mengantarkan jama'ah haji dari hotel ke Masjidil haram, maupun sebaliknya. Tentunya sarana ini mudah untuk diakses bagi lansia. Selain itu pihak PPIH telah menyiapkan 450 armada untuk layanan bus shalawat ini, dan terdapat 2 rute terminal yang menyediakan bus ramah lansia. Yang pertama Ajjad ( Misfalah) dan Syib Amir (Jarwal, Raudhah, dan Syisah). Terdapat kurang lebih 200 petugas yang ditugaskan untuk melayani jamaah haji di tiga terminal dan halte-halte terdekat hotel jama'ah.
- c) Pengurangan kegiatan seremonial, tentunya pengurangan seremonial di embarkasi memiliki tujuan sebagai bentuk pencegahan agar jama'ah lansia tidak kelelahan. Dan juga jama'ah haji lansia disarankan tidak ikut serta dalam sejumlah kegiatan seremonial supaya dapat beristirahat di kamar. Dan setiap embarkasi dihibmabu supaya tidak terlalu padat atau banyak dan lama dalam menggelar seremonial bagi jama'ah, seperti saat pelepasan. (Achmad,2023)

#### D. KESIMPULAN

Kebijakan pelayanan haji ramah lansia ini dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia ( Kemenag) yaitu pada musim haji tahun 1444 H/ 2023 M. Tentunya kebijakan ini sudah dipersiapkan secara matang, dimulai dari mengkaji fikih yang dilalui oleh serangkaian mudzakah sampai menjadi buku pedoman ibadah. Dan juga beragam infografis dan flyer yang mudah diakses serta dipahami. Kebijakan pelayanan haji ramah lansia ini dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia yaitu pada musim haji tahun 1444 H/ 2023 M dan sudah dipersiapkan secara matang. Berikut beberapa pelayanan haji ramah lansia, diantaranya: penyediaan fasilitas dan pendamping, pemeriksaan kesehatan yang bertahap, bimbingan manasik, juga penerapan kebijakan prioritas Tentunya maksud dari beberapa kebijakan tersebut untuk mengantisipasi agar jama'ah haji lansia tidak kelelahan dan dapat beristirahat dengan baik, sehingga dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik dan sempurna.

Kebijakan pelayanan haji ramah lansia sangat penting guna memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan jama'ah lansia. Tentunya terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas pelayanan haji ramah lansia ini. Seperti penyediaan fasilitas yang memadai dan juga pendamping yang telah mengikuti serangkaian pelatihan, pemeriksaan bertahap yang cermat agar dapat dengan pasti bahwa jama'ah tersebut dalam kondisi sehat, dan tak lupa akan bimbingan manasik haji yang ramah lansia juga berbagai macam kebijakan prioritas.

REFERENSI

Myesha Fatina, *Cek Kesehatan Calon Jama'ah Haji, apa saja yang diperiksa*, gaya.tempo.co, 18 mei 2024. Diakses pada tanggal 26 juni 2024

Achmad Muchaddam Fahham, *Urgensi layanan haji ramah lansia*, jurnal kesehatan rakyat, vol,xv, no,12,2023

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Hanadiviyah, *Manajemen kinerja Petugas Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jamaah Haji (PKP3JH) dalam pelayanan haji Ramah Lansia tahun 2023: Studi deskriptif di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024

Suwitri, Sri. "Konsep dasar kebijakan publik." Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro (2008)

Sugiman, Sugiman. "Pemerintahan Desa." Binamulia Hukum 7.1 (2018)

Agustin, "Evaluasi Pelayanan Petugas Haji Ramah Lansia Tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah." *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7.01 (2024).

Nur Lala, Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia Tahun 2023 Di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, tesis, jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024

Syifa, S., Mukri, S. G., & Suherman, A. (2024). *Application of Islamic Legal Principles in Public Communication Activities: A Case Study at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Mizan: *Journal of Islamic Law*, 8(1), 31-50.

Mukri, S. G., Aji, A. M., & Yunus, N. R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 1(1).

